



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perhatian atas musibah yang diakibatkan dari bencana alam, Pemerintah Provinsi Lampung, perlu memberikan bantuan bencana yang diakibatkan dari bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan korban massal dan wabah penyakit, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa mengenai pengelolaan bantuan bencana diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita.
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 403);

10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
18. Wabah adalah kejadian, suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
19. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah serta Lembaga Lain Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban korban bencana dan untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah daerah memberikan bantuan darurat bencana kepada:

- a. Masyarakat yang terkena bencana; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota atau SKPD yang menangani bencana.

Pasal 3

- (1) Masyarakat yang menjadi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang mendapatkan bantuan adalah:
- a. ahli waris korban meninggal dunia;
 - b. korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
 - c. pemilik dan/atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat;
 - d. pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/los/kios yang roboh atau musnah atau terbakar habis;
 - e. panitia pembangunan tempat ibadah yang rusak berat atau roboh atau musnah;
 - f. petani yang mengalami gagal panen;
 - g. korban wabah penyakit;
 - h. kekurangan air bersih;
 - i. pengungsi akibat bencana, bencana kelaparan;
 - j. kejadian luar biasa;
 - k. korban bencana di Provinsi lain.
- (2) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah dalam kejadian bencana, yakni 1 (satu) kejadian bencana di 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dalam waktu bersamaan sekurang-kurangnya 5 orang meninggal dan/atau luka berat.
- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d adalah kejadian bencana yakni 1 (satu) kejadian bencana di 1 (satu) lokasi tertentu mengakibatkan paling sedikit 5 (lima) rumah/tempat/kios roboh atau rusak berat atau tidak layak huni;
- (4) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j, berdasarkan keterangan dari SKPD Provinsi Lampung sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, didasarkan pada laporan Bupati/Walikota;
- (6) Korban bencana di Provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berdasarkan kebijakan Gubernur.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, penggunaannya diarahkan untuk:

- a. pemulihan sementara (darurat) sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana;
- b. penanggulangan darurat kerusakan lingkungan akibat bencana.

BAB III

BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. korban meninggal dunia Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang;
- b. tempat ibadah roboh atau rusak/musnah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- c. tempat ibadah yang rusak berat dalam arti tidak layak digunakan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. untuk pembangunan sarana prasarana yang bersifat darurat diberikan bantuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) darurat yang diajukan oleh Kabupaten/Kota, yang pelaksanaan pembangunannya oleh Kabupaten/Kota setempat;
- e. korban bencana di Provinsi Lain:

Kepada Pemerintah Provinsi diluar Provinsi Lampung yang terjadi bencana diberikan bantuan sesuai dengan kebijakan Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

Tata cara/prosedur penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kejadian bencana diwilayahnya kepada Gubernur, dengan dilengkapi data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk pernyataan darurat bencana;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, tembusannya disampaikan kepada Kepala Pelaksana Harian BPBD;
- c. Kepala Pelaksana Harian BPBD atau pejabat yang ditunjuk untuk bersama Instansi terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud dan bila layak diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk mendapat keputusan;
- d. Bantuan disampaikan melalui Bupati/Walikota dan/atau Instansi Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) setempat dan/atau secara langsung kepada korban bencana; dan
- e. Bupati/Walikota dan atau aparat keamanan setempat menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (Spj) atas bantuan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan tembusan kepada Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 7

BPBD mengkoordinasikan penyampaian bantuan bencana bersama dengan SKPD terkait.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan pemberian bantuan bencana yang ditetapkannya dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Gubernur dan/atau Peraturan Kepala BPBD.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12- September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - Septem 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR: 50